

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya terdapat 3 jenis kebutuhan yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan yang paling utama yang dibutuhkan oleh manusia yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini seperti sandang (pakaian), pangan (makanan/minuman) dan papan (rumah/tempat tinggal). Oleh karena itu, kebutuhan primer ini disebut sebagai kebutuhan pokok manusia. (Alif Nugraha, 2023).

Namun kebutuhan primer ini terutama rumah atau tempat tinggal yang layak dirasa cukup sulit untuk masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Peran rumah dapat dikatakan sangat penting karena untuk menopang suatu individu ataupun keluarga.

Dalam UUD 1945 pasal 28 H ayat (1) hasil amandemen dijelaskan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Selain itu, rumah berfungsi sebagai kebutuhan mendasar manusia, berkontribusi terhadap peningkatan harkat dan martabat, serta kualitas hidup. Hal ini juga memainkan peran penting dalam penghidupan, dan upaya untuk meningkatkan standar hidup tiap manusia, dan pembentukan karakter. (Aliyah dkk, 2023).

Pemenuhan standar kehidupan masyarakat yang layak menjadi suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk itu, dalam pemenuhan standar kehidupan tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat merumuskan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) ini untuk membantu meringankan beban bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan rumah tinggal layak huni, serta untuk menaikkan taraf hidup masyarakat miskin.

Program-program pemerintah guna memberantas kemiskinan yang terjadi di Negara kita telah banyak dilakukan. Kemiskinan bukan permasalahan yang baru didengar di Indonesia, maka dari itu pemerintah berusaha memberantas kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Hal ini guna meningkatkan kelayakan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Untuk men-sejahterakan masyarakatnya pemerintah tidak hanya membuat program-program untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi kelayakan tempat tinggalnya pun perlu diperhatikan, karena jika rumah tidak layak untuk dihuni dapat membahayakan penghuninya ketika diterjang bencana alam, ataupun membuat mudahnya masuk binatang-binatang berbahaya masuk kedalam rumah jika keadaan rumah tidak layak dihuni. (Nor Pajariah, 2023)

Negara Indonesia memiliki 272,68 juta jiwa dan setiap jiwanya memiliki berbagai tradisi dan ras agama, negara indonsia dengan jiwa sebanyak itu perlu memiliki rumah yang layak untuk dihuni. Rumah merupakan suatu tempat yang sangat penting bagi jiwa atau penduduk di sebuah negara, halnya seperti masyarakat kecil yang masih banyak rumah yang tidak layak untuk dihuni atau disinggahi, rumah menjadi salah satu dari ketiga hal yang penting yaitu, sandang, pangan dan papan. Rumah juga memiliki fungsi yang sangat berharga diantaranya fungsi untuk tempat tinggal serta untuk berlindung dari terik panas matahari dan hujan. Rumah adalah tempat puang dan tinggal maka rumah semestinya sudah dapat memberikan rasa aman dan nyaman. Rumah yang layak untuk dihuni adalah rumah yang tertata baik dan bersih serta memenuhi kriteria rumah sehat. Masyarakat akan merasakan aman dan nyaman ketika memiliki rumah yang layak diharapkan sehingga dapat mensejahterakan hidup masyarakat.

Rumah Tidak Layah Huni (RUTILAHU) adalah sebuah rumah yang memiliki standar kelayakan untuk ditempati sebagai tempat untuk tinggal atau hunian, tempat untuk beraktivitas dan untuk tempat beristirahat serta tidur. Rumah layak huni memiliki standar yang harus mencukupi kebutuhan pokok seperti: air bersih, penerangan, sanitasi saluran pembuangan limbah, dan aman bagi penghuninya untuk beraktifitas.

Kemudian rumah layak huni juga harus memiliki jaminan dalam kepastian

hukum untuk penghuninya.(Nunu Nurdiana, 2022).

Undang-undang No 4 Tahun 1992 Tentang perumahan dan pemukiman pasal 5 ayat (1) bahwa: setiap penduduk warga negara memiliki hak untuk menempati dan memiliki rumah yang layak dengan keadaan rumah yang sehat, aman bagi penduduk warga negara. Maka pemerintah berusaha untuk membuat program pembangunan ini agar memberikan efek bagi warga negara terkait dengan rumah layak huni. Namun pada hasilnya dalam mewujudkan rumah layak huni ini bukan hal suatu yang mudah untuk dijalankan. Ketidakmampuan masyarakat memiliki penghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka yaitu rumah yang layak untuk dihuni serta selaras dengan pendapatan dan pengetahuan masyarakat. Sehingga ini menjadi sebuah alat ukur dan penentu kemiskinan yang dapat dilihat dari rumah yang tidak layak untuk dihuni. Sehingga hal ini menjadi pemasalahan dalam sarana prasarana lingkungan yang memang kurang memenuhi dalam kebutuhan masyarakat sehingga dapat memperlambat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat terkhusus di negara Indonesia. Lingkungan yang memiliki ketidaknyamanan serta memiliki lingkungan yang kumuh dan minimnya sarana prasarana lingkungan sehingga dapat menyebabkan berbagai permasalahan yang lain seperti akan timbul yaitu masalah sosial dan kesehatan. Maka sangat perlu untuk mewujudkan rumah yang layak untuk dihuni karena sebagai dasar untuk terciptanya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945. (Nusantara 2024).

Pembangunan rumah layak huni merupakan program untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang menempati tempat tinggal tidak layak huni dengan tujuan agar masyarakat dapat tinggal dirumah yang layak dan memberikan kenyamanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung. Program ini mendapat bantuan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Mekanisme dalam pembangunan rumah layak huni mulai dari tahap pendataan masyarakat, pemenuhan persyaratan administrasi, pengadaan jasa kontraktor dan pelaksanaan pembangunan. Efektivitas program pembangunan rumah layak huni di Kecamatan Bojongsoang telah berjalan cukup baik karena dalam pembagunan rumah layak huni telah sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan dan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. (Nor Pajariah, 2023).

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan merupakan unsur pelaksana di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) yang bertanggung jawab kepada Menteri PKP. Dalam pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), direktorat ini bersinergi dengan Kementerian Sosial melalui pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tugas pokoknya adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan penyediaan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi agar mendapatkan program bantuan Rutilahu ini meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) berstatus berkeluarga yang menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni.
- b. Terdaftar aktif dalam DTKS Kementerian Sosial dan berdomisili di desa/kelurahan setempat minimal 3 (tiga) tahun.
- c. Memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah secara hukum dan bebas dari sengketa.
- d. Masuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan pendapatan maksimal setara upah minimum setempat. atau dibawah (UMK) desa/kota
- e. Tanah dan bangunan tidak dalam status digadaikan atau berdiri di atas aset milik negara.
- f. Belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah sejenis dari pemerintah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir

Program ini bertujuan guna memberikan dan meningkatkan kelayakan tempat tinggal masyarakat dan memiliki tempat tinggal yang layak dihuni bagi masyarakat guna menghindari dari hal-hal yang dapat membahayakan masyarakat ketika berada di dalam rumah ketika sedang dilanda bencana alam atau ancaman dari hewan liar yang masuk kedalam rumah.

Tabel 1. 1 Jumlah Target dan Realisasi RTLH

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2022	250 Unit	250 Unit
2	2023	250 Unit	248 Unit

*Sumber: Kantor Kecamatan Bojongsoang 2025
(Data Diolah Peneliti, 2025)*

Dari data pertahun 2022-2023, bisa dilihat target dan realisasi RTLH pada tahun 2022 pembangunan renovasi rumah memenuhi target Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Dari target 60 unit rumah terealisasi juga 60 unit. Sedangkan di tahun selanjutnya hanya terealisasi 58 unit dikarenakan 2 unit rumah tidak masuk klasifikasi rumah tidak layak huni.

Tabel 1. 2 Jumlah Penerima Program RTLH Tahun 2022

No	Desa	Kecamatan	Jumlah
1	BOJONGSOANG	BOJONGSOANG	50 Unit
2	LENGKONG	BOJONGSOANG	29 Unit
3	CIPAGALO	BOJONGSOANG	45 Unit
4	BOJONGSARI	BOJONGSOANG	34 Unit
5	BUAHBATU	BOJONGSOANG	32 Unit
6	TEGALLUAR	BOJONGSOANG	61 Unit

*Sumber: Kantor Kecamatan Bojongsoang
(Data Diolah Peneliti, 2025)*

Menurut representasi data mengenai jumlah penerima program RUTILAHU pada tahun 2022, terbukti bahwa jumlah unit rumah berjumlah 250 unit dalam periode tahun 2022. Inipun memenuhi target dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menandakan program ini efektif di tahun 2022. Dengan Desa Tegalluar yang paling banyak jumlah penerima nya yakni 61 unit, dan Desa Lengkong 29 unit menjadi jumlah penerima paling sedikit.

Tabel 1. 3 Jumlah Penerima Program RTLH Tahun 2023

No	Desa	Kecamatan	Jumlah
1	BOJONGSOANG	BOJONGSOANG	49 Unit
2	LENGKONG	BOJONGSOANG	32 Unit

3	CIPAGALO	BOJONGSOANG	43 Unit
4	BOJONGSARI	BOJONGSOANG	40 Unit
5	BUAHBATU	BOJONGSOANG	26 Unit
6	TEGALLUAR	BOJONGSOANG	58 Unit

*Sumber: Kantor Kecamatan Bojongsoang
(Data Diolah Peneliti, 2025)*

Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2022 dan 2023 target program Rutilahu mencapai 500 rumah dengan total anggaran Rp. 500.000.000,00 setiap periode program Rutilahu di Kecamatan Bojongsoang. Program Rutilahu di Kecamatan Bojongsoang ditunjukan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, hal ini merujuk pada Undang-undang No 4 Tahun 1992 Tentang perumahan dan pemukiman pasal 5 ayat (1).

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2022-2023 sudah merealisasikan pembangunan rutilahu sebanyak 498 unit rumah layak huni yang tersebar di beberapa desa yang ada di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Anggaran dana yang diberikan kepada tiap-tiap penerima program rutilahu ini sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan sebesar Rp.17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus rupiah) diperuntukan untuk material dan Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) diperuntukan untuk upah pekerja. Anggaran ini tidak diberikan cuma cuma kepada penerima program rutilahu, tetapi wajib membuat list barang yang dibutuhkan untuk proses pembangunan, setelah itu pihak Desa langsung yang membeli bahan-bahan yang dibutuhkan oleh penerima program rutilahu tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, peneliti menemukan permasalahan-permasalahan terkait dengan Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Diketahui bahwa dalam pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) masih terdapat kendala terkait penyaluran anggaran, khususnya dalam bentuk material bangunan yang dibutuhkan oleh penerima manfaat. Meskipun daftar kebutuhan material telah

diajukan kepada pihak desa, proses pengiriman material tersebut sering mengalami keterlambatan dan waktu kedatangannya tidak dapat dipastikan.

Kondisi ini berdampak pada terhambatnya proses pembangunan rumah sehingga penyelesaiannya tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Selain itu, alokasi anggaran yang diberikan untuk upah tenaga kerja dinilai masih relatif terbatas. Berdasarkan ketentuan program, setiap penerima bantuan memperoleh dana sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas Rp17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian material bangunan dan Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk upah tenaga kerja.

Besaran anggaran untuk upah pekerja tersebut sering kali belum mencukupi kebutuhan selama proses pembangunan berlangsung, sehingga menimbulkan keluhan dari sebagian penerima manfaat karena mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar tenaga kerja. Kondisi ini menjadi beban tersendiri, terutama bagi penerima bantuan yang memiliki keterbatasan ekonomi dan tidak sepenuhnya mampu menanggung tambahan biaya pembangunan rumah di luar anggaran yang telah disediakan oleh program.

Kurangnya sosialisasi dan informasi akan program rutilahu di Kecamatan Bojongsoang ini, sehingga membuat kesalahan seperti ketidaksesuaian kriteria bagi masyarakat yang mengajukan untuk dapat mengikuti program rutilahu tersebut. Kurangnya pemantauan dari pihak desa, hal ini membuat banyak pegawai yang diliburkan karena kurangnya dana upah yang diberikan pihak desa sehingga membuat program ini tidak selesai tepat waktu.

Mengingat penjelasan yang disebutkan di atas mengenai efektivitas program yang berkaitan dengan Rumah Tidak Layak Huni, sebagaimana dijelaskan oleh data penerima program tersebut, penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap efektivitas program RUTILAHU, sehingga penulis termotivasi untuk mengadakan penelitian penulisan skripsi dengan judul: **“Efektivitas Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan penjelasan terkait identifikasi masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketepatan Waktu Penentuan Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana Ketepatan Perhitungan Biaya Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana Ketepatan Penentuan Tujuan dan Sasaran Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka yang jadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Ketepatan Waktu Penentuan Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung
2. Untuk mengetahui Efektivitas Ketepatan Perhitungan Biaya Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung
3. Untuk mengetahui Efektivitas Ketepatan Penentuan Tujuan dan Sasaran Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat bagi berbagai sektor dalam masyarakat serta mendukung Efektivitas Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Berikut adalah beberapa keuntungan dari pelaksanaan penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis

Melalui pelaksanaan penelitian ini, diharapkan bahwa hal itu akan meningkatkan pemahaman seputar administrasi publik, terutama

dalam domain kebijakan publik, yang berfungsi sebagai refleksi kritis bagi siswa mengenai penerapan pengalaman pendidikan mereka.

2. Kegunaan Akademis

Dengan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, diharapkan bahwa materi ini dapat berfungsi sebagai referensi berharga bagi para pelajar, mahasiswa, dan peneliti yang terlibat dalam perumusan pertanyaan ilmiah, terutama mengenai efektivitas program di sektor publik.

3. Kegunaan Praktis

Dengan hasil dari penelitian ini diharapkan bagi penulis bisa memberikan pemahaman tentang bagaimana menulis skripsi secara sistematis dan hasilnya bisa bisa mengantarkan penulis untuk mendapatkan gelar sarjana administrasi publik, bagi pemerintah bisa dijadikan bahan mempertimbangan bagaimana kebijakan publik yang ideal untuk masyarakat kabupaten bandung khususnya serta bagi masyarakat bisa memberikan pemahaman tentang bagaimana berjalannya program Rumah Tidak Layak Huni.

E. Kerangka Pemikiran

Efektivitas dapat dipahami sebagai derajat keberhasilan suatu program dalam usahanya untuk mencapai tujuan program dalam usahanya untuk mencapai tujuan program tersebut. Suatu program dapat dikatakan efektif jika suatu tujuan dan sasaran program dapat tercapai sesuai batas waktu yang ditargetkan tanpa mempedulikan biaya yang dikeluarkan. Efektivitas digunakan sebagai tolok ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai sehingga untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu program/kegiatan diperlukan adanya ukuran-ukuran efektivitas. Mahmudi menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. (Nugrahaningsih dkk, 2021)

Steers dalam (Sutrisno, 2010:123), mengatakan bahwa yang terbaik dalam meneliti efektivitas ialah memerhatikan secara serempak tiga buah konsep yang berkaitan: (1) optimalisasi tujuan-tujuannya, (2) persektif sistem dan (3) tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi. Dengan rancangan optimalisasi tujuan-tujuan memungkinkan untuk diketahui berbagai macam tujuan yang ingin dicapai maka optimalisasi tujuannya. (Nurdiana dkk, 2022) Sedangkan yang dimaksud dengan rancangan sistem ialah dengan menggunakan sistem terbuka, yaitu suatu organisasi yang saling berkaitan dan berhubungan dengan lingkungannya. Sistem mencakup tiga komponen: input, proses dan output. Kemudian yang dimaksud dengan tekanan pada segi perilaku manusia bahwa setiap organisasi dalam mencapai tujuannya selalu menggunakan perilaku manusia sebagai alatnya. Dengan kata lain efektif tidaknya sebuah perusahaan sangat tergantung dari faktor manusiannya.

Kotler dalam Rosmaniar (2012:4) mendefinisikan efektivitas sebagai tujuan yang diinginkan atau mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. Organisasi yang besar maupun yang kecil memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin merealisasi seluruh tujuan-tujuannya secara efektif. Maksudnya, bahwa tujuan yang efektif itu adalah tujuan meralisir program yang telah ditetapkan dan berhasil berdasarkan sasaran yang juga telah ditetapkan. Pencapaian tujuan telah ditetapkan itu sangat tergantung sejauhmana organisasi memiliki personil yang berkinerja tinggi dan unggul. (Andari dkk, 2025)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah perputaran mulai dari masukan, proses dan hasil dari sebuah agenda, program yang menjelaskan sejauh mana target-target yang telah disusun berhasil dicapai.

Program merupakan seperangkat kegiatan yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan tertentu pencapaian tujuan tersebut berkaitan dengan efektivitas. Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif suatu program/kegiatan. (Ariva Andari, 2025).

Efektivitas dapat dipahami sebagai derajat keberhasilan suatu program dalam usahanya untuk mencapai tujuan program dalam usahanya untuk mencapai tujuan program tersebut. Suatu program dapat dikatakan efektif jika suatu tujuan dan sasaran program dapat tercapai sesuai batas waktu yang ditargetkan tanpa mempedulikan biaya yang dikeluarkan. Efektivitas digunakan sebagai tolok ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai sehingga untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu program/kegiatan diperlukan adanya ukuran-ukuran efektivitas.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah perputaran mulai dari masukan, proses dan hasil dari sebuah agenda, program yang menjelaskan sejauh mana target-target yang telah disusun berhasil dicapai.

Rumah tidak layak huni (RUTILAHU) adalah kondisi rumah dimana rumah tersebut tidak memenuhi persyaratan layaknya rumah layak huni diantaranya seperti keamanan bangunan, minimal luas bangunan, serta untuk keselamatan maupun kesehatan bagi penghuninya.

Sejalan dengan penjelasan diatas, ada beberapa kriteria khusus yang menjadikan rumah tidak layak untuk dihuni diantaranya yaitu:

1. Luas lantai per kapita kota kurang dari empat meter persegi (4 m^2), desa kurang dari 10 m^2
2. Tidak memiliki akses toilet/MCK
3. Tidak adanya ventilasi udara
4. Bangunan rumah tidak permanen, seperti contohnya atap atau dinding masih menggunakan papan/bambu
5. Tidak memiliki pencahayaan
6. Tidak memiliki pembagian ruangan
7. Lantai dari tanah dan lembab
8. Sumber air tidak sehat, akses air bersih sulit
9. Kondisi rumah rusak

Peraturan Bupati adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai kepala daerah di tingkat kabupaten. Peraturan ini berfungsi sebagai bagian dari kebijakan daerah yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat

kabupaten, seperti administrasi pemerintahan, layanan publik, dan sektor-sektor tertentu seperti ekonomi, lingkungan, maupun sosial.

Tujuan dari Peraturan Bupati adalah untuk menerapkan dan merinci ketentuan-ketentuan umum yang tercantum dalam peraturan yang lebih tinggi, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah. Misalnya, jika undang-undang menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam bidang kesehatan, Peraturan Bupati dapat mengatur rincian pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat kabupaten, termasuk prosedur, batasan, dan wewenang yang lebih rinci.

Namun secara umum, Peraturan Bupati bertujuan untuk:

1. Menyediakan panduan untuk pelaksanaan kebijakan dan administrasi pemerintahan di tingkat kabupaten.
2. Mengatur dan memberikan kepastian hukum dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat lokal.
3. Menyesuaikan dan merinci peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi khusus daerah. (Perbub Kab.Bandung, 2025)

Peraturan Bupati ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau hukum yang berlaku. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Peraturan Bupati Bandung Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 89 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, dimana Peraturan Bupati (perbup) ini bertujuan untuk:

1. Terlaksananya kegiatan perbaikan rutilahu berdasarkan standar rumah sehat dan layak huni
2. Tumbuhnya peran keswadayaan masyarakat, baik penerima manfaat maupun masyarakat sekitar untuk perbaikan rumah tidak layak huni
3. Tertibnya administrasi kegiatan
4. Terlaksananya pelaksanaan program yang tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran dan akuntabel.

Beberapa program yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, salah satunya dari programnya yaitu program pembangunan RUTILAHU yang merupakan kepanjangan dari Program

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni. Program ini bertujuan sebagai upaya pemerintah dalam membantu masyarakat miskin guna memenuhi kebutuhan rumah yang sudah tidak layak untuk dihuni bagi keluarga yang tidak mampu. Maka dari itu program ini mesti terkontrol oleh pemerintah guna berjalan dengan baiknya program ini dan lebih tepat sasaran bagi orang-orang yang memenuhi kriteria serta untuk mengurangi faktor-faktor permasalahan dari segala bentuk dinamika yang terjadi dimasyarakat. Namun nyatanya masih ditemukan kurangnya pengawasan dari pemerintah sehingga membuat beberapa masalah yang dihadapi dalam Program Pemabangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.

Dalam penelitian ini peneliti memilih teori efektivitas program dari (Makmur, 2015) yang memiliki indikator-indikator efektivitas, peneliti beranggapan bahwa dengan teori tersebut yang memuat empat poin yaitu ketepatan penentuan waktu, ketepatan penentuan biaya, dan ketepatan penentuan tujuan dan sasaran.

Ketepatan Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Keberhasilan program sangat tergantung pada waktu pelaksanaannya yang sesuai. Mengikuti jadwal dengan tepat akan berdampak pada tingkat efektivitas program tersebut (Makmur, 2015).

Ketepatan perhitungan biaya. Pelaksanaan program tidak terlepas dari pengeluaran dana atau biaya. Perhitungan biaya yang akurat menjadi kunci dalam menjaga agar program tidak mengalami kelebihan atau kekurangan dana, sehingga program tersebut dapat berjalan secara efektif (Makmur, 2015)

Ketepatan tujuan dan sasaran. Langkah awal yang krusial dalam melaksanakan program adalah penetapan tujuan dan sasaran program. Perencanaan tujuan bersama yang menggambarkan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan menjadi landasan bagi penerapan program agar dapat berjalan dengan efektif. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan suatu kegiatan (Makmur, 2015).

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

